

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan rata-rata ideal (75,83), data dari Guru SDN Kebon Pala 03 yang memperoleh nilai lebih besar dari skor rata-rata ideal adalah sebanyak 7 responden atau 77,78 %. Sedangkan responden yang memperoleh nilai lebih kecil dari skor rata-rata ideal sebanyak 2 responden atau 22,22 %. Dengan demikian data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sikap guru SDN Kebon Pala 03 menerima terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Selanjutnya berdasarkan data dari responden di SDN Kramat Jati 24, responden yang memperoleh nilai lebih besar dari skor rata-rata ideal adalah sebanyak 11 responden atau 73,33 %. Sedangkan responden yang memperoleh nilai lebih kecil dari skor rata-rata ideal sebanyak 4 responden atau 26,67 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru di SDN Kramat Jati 24 memiliki sikap positif terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Sedangkan berdasarkan data dari Guru SDN Gedong 03, responden yang memperoleh nilai lebih besar dari skor rata-rata ideal adalah sebanyak 10 responden atau 83,33 %. Sedangkan responden yang memperoleh nilai lebih kecil dari skor rata-rata ideal adalah sebanyak 2 responden atau 16,67

%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru di SDN Gedong 03 pagi memiliki sikap positif terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Data dari Guru SDN Gedong 04, responden yang memperoleh nilai lebih besar dari skor rata-rata ideal adalah sebanyak 8 responden atau 88,89 %. Sedangkan responden yang memperoleh nilai lebih kecil dari skor rata-rata ideal sebanyak 1 responden atau 11,11 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru di SDN Gedong 04 memiliki sikap positif terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Berdasarkan perhitungan rata-rata ideal (75,83), responden yang memperoleh nilai lebih besar dari skor rata-rata ideal adalah sebanyak 35 responden atau 77,78 %. Sedangkan responden yang memperoleh nilai lebih kecil dari skor rata-rata ideal sebanyak 10 responden atau 22,22 %.

Dengan demikian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan sebagian besar guru-guru di sekolah inklusif wilayah Jakarta Timur memiliki sikap positif terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah Inklusif.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu sikap positif guru terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif,

berimplikasi dalam meningkatkan kinerja guru, yaitu dengan menerapkan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah.

Hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak hanya ditandai oleh keberadaan mereka di sekolah reguler, tetapi mereka berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bersifat individual sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga jika anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah.

Namun selain itu, terdapat pula guru yang memiliki sikap negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus, karenanya dapat berimplikasi dalam tidak tertangani dan terlayani pelayanan pendidikan yang bersifat individual bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

C. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Guru

Guru yang memiliki sikap positif terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif. Selain itu guru juga perlu melihat sekolah inklusif sebagai

sebuah tantangan, yakni tantangan dalam menghadapi berbagai macam karakteristik anak yang berbeda-beda, maupun strategi yang digunakan dalam melayani kebutuhan anak yang bersifat individual. Sehingga guru akan terus berusaha untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Sedangkan guru yang memiliki sikap negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus, dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, karena pemenuhan akan hak anak berkebutuhan khusus tersebut, telah dilindungi dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi Sekolah

Agar sekolah dapat menyediakan sarana atau fasilitas yang dapat diakses oleh semua warga sekolah, termasuk dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus. Misalnya menutup selokan yang ada, agar tidak membahayakan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu memiliki akses yang memudahkan bagi semua warga sekolah untuk menuju kelas, misalnya tidak hanya ada tangga untuk mencapai kelas di lantai 2, tetapi disediakan pula jalan bagi pengguna kursi roda. Selanjutnya, memiliki ruang sumber dan memiliki media belajar atau mainan edukatif dalam rangka memperlancar kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

3. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan penghargaan kepada guru maupun sekolah yang berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sehingga diharapkan munculnya sekolah-sekolah yang dapat menerapkan terhadap pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak.

4. Bagi Peneliti lain

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan hak-hak anak berkebutuhan khusus baik di sekolah, di rumah maupun dalam lingkungan masyarakat.